

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini di era modern ini teknologi semakin sempurna dengan adanya internet sehingga kita dapat mengakses apapun yang kita inginkan, dengan berjalannya waktu, kehidupan manusia telah banyak berubah dalam bidang gaya hidup. Ada perubahan seperti ini akan mengarah ke sisi positif dan negatif sehingga pergaulan sangat menentukan karakter seseorang. Salah satu akibat negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini adalah terjadinya berbagai macam kejahatan, termasuk juga dalam hal ini yaitu tindak pidana kesusilaan melalui media sosial.

Media sosial adalah sarana komunikasi yang populer saat ini. Media sosial sendiri menjadi fitur interaktif karena kemudahannya dalam menyebarkan informasi. Media sosial memiliki banyak keuntungan, tetapi juga memiliki banyak kelemahan. Sebagai pengguna media sosial sebaiknya lebih berhati-hati sebab sangat sulit mengukur kebenaran informasi di media sosial, informasi di media sosial merupakan opini pribadi yang diisi oleh individu secara sangat subjektif atau emosional.

Media sosial sendiri sangat mempengaruhi perubahan cara hidup masyarakat, baik secara kultural, sosial maupun psikologis. Media sosial memungkinkan setiap orang untuk berkomunikasi tanpa hambatan, bahkan ketika jarak terbatas. Penyebaran informasi melalui media sosial memiliki

efek positif dan negatif pada pengembangan karakter moral penggunanya. Media sosial yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari juga memiliki dampak negatif yang harus diwaspadai, seperti :

1. Penipuan sering terjadi di dunia maya.
2. Candunya seseorang terhadap gadget yang merubah pola pikir.
3. Media sosial merupakan tempat ditemukannya situs kejahatan pornografi.

Pornografi sering tersedia melalui media sosial, yang dapat memiliki efek negatif pada penonton. Ini sangat berbahaya ketika cara untuk menyebar video maupun foto yang termasuk kejahatan pornografi melalui media sosial.

Di Indonesia, hampir semua orang baik anak-anak maupun orang dewasa menggunakan ponsel atau *handphone* (HP), tetapi tidak semua orang tersebut menggunakan *handphone* dengan benar. Hal ini dikatakan demikian karena adanya *handphone* tidak selalu membawa dampak positif bagi penggunanya sebab ada juga pengguna *handphone* di dalam menggunakan *handphone* tersebut membuka situs porno dengan tujuan untuk menonton video porno.

Dengan adanya tujuan untuk menonton video porno tersebut maka terhadap pelaku baik itu orang dewasa maupun anak-anak yang telah mempertontonkan video porno telah termasuk dalam tindak pidana kesusilaan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dengan tindak pidana kesusilaan

diatur dalam Pasal 287 dan 288 ditujukan kepada umur wanita belum lima belas tahun atau kalau umurnya tak ternyata, bahwa belum mampu kawin.¹

Selain itu juga, dengan kondisi seperti ini maka terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan melalui media sosial dapat juga dijerat dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Hal yang demikian ini telah tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyebutkan bahwa pornografi adalah gambar sketsa ilustrasi foto tulisan suara bunyi gambar bergerak animasi kartun percakapan gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dalam melakukan tindak pidana di internet diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dimaksud dengan kesusilaan itu sendiri adalah berkenaan dengan moral dan tata krama di dalam masyarakat yang diatur dengan undang-undang. Secara umum

¹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, halaman 232.

tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan (moralitas).

Terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana kesusilaan melalui media sosial dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang berbunyi setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Untuk itu, dengan adanya sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan melalui media sosial maka sudah seharusnya dilakukan penegakan hukum di wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan melalui media sosial.

Tabel 1

Kasus Tindak Pidana Kesusilaan Di Kepolisian Resor Kota Jambi

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2020	1

2.	2021	7
3.	2022	8

Sumber data dari Kepolisian Resor Kota Jambi

Berdasarkan keterangan tabel diatas Pada tahun 2020 terdapat 1 perkara, tahun 2021 ada 7 perkara, tahun 2022 ada 8 perkara dan tahun 2023 ada 4 perkara. Dengan adanya data tersebut maka dapat dibuktikan bahwa untuk tindak pidana kesusilaan melalui media sosial ini harus diperhatikan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Jambi sehingga tidak bertambah korban dari tindak pidana ini.

Dalam mengatasi permasalahan tindak pidana kesusilaan melalui media sosial ini maka pihak Kepolisian Resor Kota Jambi segera melakukan penyelidikan dan penyidikan jika terjadi adanya tindak pidana kesusilaan melalui media sosial.² Tujuan dilakukannya penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Resort Kota Jambi agar pelaku tidak dapat melarikan diri dan juga melindungi korban supaya pelaku tidak mengulangi hal yang sama kepada korban.³ Dalam hal penyelidikan dan penyidikan, Kepolisian Resort Kota Jambi telah melakukan menangkap pemuda bernama Dian Sanjaya (22), warga Kota Jambi, lantaran menyebarkan [foto bugil](#) sang kekasih. Dia menyebarkan foto bugil itu karena sakit hati

² IPDA Hendi selaku Kasat Penyidik Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 10 April 2023.

³ Kompol Aprianto Marbaro, Kasat Reskrim selaku Kepala Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 10 April 2023.

diputuskan cintanya. Hal ini terjadi karena korban tidak tahan dengan perlakuan tersangka terhadapnya dan akhirnya meminta putus.

Dengan kejadian ini tersangka ini menyebarkan [foto bugil](#), bahkan foto hubungan intim dirinya dengan mantan kekasihnya itu melalui pesan *WhatsApp*. Selain itu juga, saat diperiksa Kepolisian Resor Kota Jambi, tersangka juga mengaku pernah berhubungan intim dengan korban sebanyak dua kali di hotel. Untuk itu, Kepolisian Resor Kota Jambi mengamankan barang bukti berupa 1 unit *handphone* dan 1 helai baju yang dipakai korban.

Jika dilihat dari jumlah perkara terjadi peningkatan dari tahun ke tahun dan telah ada contoh kasus sehingga terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan melalui media sosial memang harus dilakukan penegak hukum oleh Kepolisian Resor Kota Jambi guna untuk dijatuhkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dan menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul “Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Sosial Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi?

2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi untuk mengatasi terjadinya tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi.
- b. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi untuk mengatasi terjadinya tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya masalah tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi.
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan

untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih baik di masa yang akan datang.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konseptual yang terkait judul skripsi tentang tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak pidana atau dalam bahasa Belandanya *Strafbaar feit*, merupakan istilah resmi dalam *Strafwerboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah lain dalam bahasa asing berkenaan dengan tindak pidana, yaitu *delict*.⁴

Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.⁵

Untuk menjatuhkan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Dan orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan.⁶

⁴ Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, halaman 42.

⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011, halaman 41.

⁶ Fitrotin Jamilah, *Op.cit*, halaman 45.

Kemudian kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar hukum, dimana perbuatan tersebut menyangkut etika yang ada dalam diri manusia yang telah diatur dalam perundang-undangan.⁷ Menurut Leden Marpaung makna kesusilaan adalah berkenaan dengan moral, etika yang telah diatur dalam perundang-undangan.⁸

R. Soesilo berpendapat bahwa kesusilaan mengandung pengertian perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, merabah buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya.⁹ Oleh karena itu, kejahatan kesusilaan menyangkut harkat dan harga diri serta kehormatan manusia.¹⁰

2. Media Sosial

Media sosial adalah proses interaksi antara individu dengan menciptakan, membagikan, menukarkan dan memodifikasi ide atau gagasan dalam bentuk komunikasi virtual atau jaringan.¹¹ Menurut Kottler dan Keller, media sosial

⁷ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 2.

⁸ *Ibid*, halaman 3.

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991, halaman 204.

¹⁰ Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek dan Tantangan)*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001, halaman 204.

¹¹ Erwin Jusuf Thaib, *Problematika Dakwah Di Media Sosial*, Insan Cendekia Mandiri, Sumatra Barat, 2001, halaman 8.

adalah media yang digunakan oleh konsumen untuk berbagi teks, gambar, suara, video dan informasi dengan orang lain.¹²

Definisi lain dari sosial media juga di jelaskan oleh Van Dijk media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi.¹³ Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.¹⁴

3. Kepolisian Resor Kota Jambi

Pengertian kepolisian terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi bahwa kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian daerah hukum kepolisian dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain :

¹² Philip Kottler dan Kevin Lane Keller, *Handbook Of Research Of Effective Advertising Strategies In The Social Media Age*, IGI Global, Cambridge, 2016, halaman 338.

¹³ Rulli Nasrullah, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sositoteknologi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017, halaman 11.

¹⁴ *Ibid.*

1. Daerah hukum Kepolisian Markas Besar (Mabes), untuk wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Daerah hukum Kepolisian Daerah (Polda), untuk wilayah propinsi.
3. Daerah hukum Kepolisian Resort (Polres), untuk wilayah kabupaten/kota.
4. Daerah hukum Kepolisian Sektor (Polsek), untuk wilayah kecamatan.

Dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, terdapat penjelasan mengenai pengertian Kepolisian Resort (Polres). Dalam isi dari pasal tersebut yaitu Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda. Adapun Kepolisian Resort (Polres) yang dimaksud dalam penelitian hal ini Kepolisian Resor yang bertugas di wilayah Kota Jambi.

E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini, perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teoritis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum dikemukakan oleh Satjipto Raharjo yang menjelaskan bahwa faktor-faktor itu mempunyai arti yang netral sehingga

dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :¹⁵

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Teori penegakan hukum ini bermanfaat untuk menganalisis permasalahan yang sedang diteliti yaitu tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi. Diharapkan dengan menggunakan teori penegakan hukum ini maka dapat menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Teori Upaya

Teori upaya dikemukakan oleh Sarwirini yang menjelaskan bahwa upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat “mencegah atau menangkal”

¹⁵ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2016, halaman 5.

terjadinya kejahatan.¹⁶ Teori upaya ini bermanfaat untuk menganalisis permasalahan yang sedang diteliti yaitu tentang upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi untuk mengatasi terjadinya tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi. Diharapkan dengan menggunakan teori upaya ini maka dapat menjelaskan tentang upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi untuk mengatasi terjadinya tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi.

F. Metodologi Penelitian

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpicir dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁷ Agar penulisan skripsi ini dapat mencapai hasil kebenaran yang diinginkan secara ilmiah dan objektif, maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis, yaitu :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

¹⁶ Sarwirini, Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*) : Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal Perspektif*, Volume XVI, No. 4, 2011, halaman 249.

¹⁷ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 8.

meneliti data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.¹⁸

Objek dari teori hukum empiris adalah gejala umum hukum positif yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan norma yang ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat.¹⁹ Sehubungan dengan hal tersebut, maka tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji tentang tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Metode Pendekatan

Mengingat penelitian tentang tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi menggunakan tipe empiris maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal research* (penelitian sosio legal). Penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum di pandang dari segi luarnya saja.²⁰ Oleh karena itulah di dalam penelitian sosio legal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.²¹

¹⁸ *Ibid*, halaman 20.

¹⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 103.

²⁰ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 20.

²¹ I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, halaman 23.

Dengan pendekatan *socio-legal research* (penelitian sosio legal) maka peneliti mengkaji tentang perbuatan pelaku tindak pidana kesusilaan melalui media sosial kemudian mengaitkannya antara perbuatan pelaku tersebut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini apabila dilihat dari sifatnya termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu. Biasanya peneliti telah mendapat gambaran berupa data awal tentang permasalahannya.²²

Dalam penelitian ini akan memberikan gambaran secara jelas tentang variabel yang diteliti yaitu “tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi”, yang disajikan dalam bentuk uraian kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori seperti tertuang dalam pembahasan skripsi ini.

4. Sumber Data

Penelitian tentang tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi sebagaimana dijelaskan di atas

²² H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 9.

merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan diperoleh dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.²³

Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan langsung di lapangan melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu. Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang akan berguna di dalam pembahasan skripsi ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Selain data primer yang digunakan, data sekunder juga digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai data primer.²⁴ Adapun data primer, sekunder dan tersier sebagai berikut :

1). Data primer

Data primer yakni data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan seperti lokasi penelitian, peristiwa hukum yang terjadi di

²³ *Ibid*, hal 24.

²⁴ *Ibid*, halaman 16.

lokasi penelitian dan responden yang memberikan informasi kepada peneliti dengan cara wawancara, kuesioner dan angket.²⁵

Dalam penelitian ini data primer yang digunakan berupa wawancara secara langsung kepada narasumber yang bersangkutan dengan menanyakan terkait dengan tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi.

2). Data sekunder

Data sekunder dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer.²⁶ Contohnya buku, artikel, laporan penelitian dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya.²⁷

Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah buku-buku karangan para ahli hukum, artikel, laporan penelitian, jurnal yang berkaitan dengan kasus tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi.

3). Data tersier

Data tersier yaitu data yang bersifat menunjang data primer dan sekunder. Contohnya kamus dan ensiklopedia.²⁸ Dalam penelitian ini, data tersier yang digunakan adalah website internet yang

²⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017, halaman 71.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman 104.

²⁸ *Ibid.*

berhubungan dengan kasus yang diteliti dalam penelitian ini yaitu tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ahli, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan dalam skripsi ini. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinnya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori skripsi ini.

5. Tehnik Penarikan Sempel

Tehnik penarikan sampel yang digunakan dalam skripsi ini yaitu secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.²⁹

Di sini sampel di pilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan dan di pandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti yaitu :

- a. Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Jambi 1 orang.

²⁹ Burhan Ashshofa, *Op.Cit*, halaman 91.

- b. Kasat Penyidik Kepolisian Resor Kota Jambi 1 orang.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara yang dilakukan secara tidak berencana. Dalam wawancara ini berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif.³⁰

Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.³¹ Dengan demikian, dalam hal ini wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada para responden.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat

³⁰ *Ibid*, halaman 96.

³¹ *Ibid*.

kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.³² Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi berupa dokumen arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada kuantitas.³³

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan terkait dengan kasus tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data dalam skripsi ini digunakan metode deskriptif dengan menggambarkan masalah dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut katagorisasi.

³² H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 16.

³³ *Ibid*, halaman 19.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tinjauan umum tentang tindak pidana kesusilaan, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian tindak pidana kesusilaan, sub bab unsur-unsur tindak pidana kesusilaan dan sub bab sanksi pidana terhadap tindak pidana kesusilaan.

Bab ketiga berisikan tentang media sosial, dalam bab ini diuraikan atas empat sub bab, yaitu sub bab pengertian media sosial, sub bab jenis-jenis media sosial, sub bab fungsi media sosial dan sub bab karakteristik media sosial.

Bab keempat pembahasan tentang tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi dan sub bab upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi untuk mengatasi terjadinya tindak pidana kesusilaan melalui media sosial di wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.

